



UMP/UMK DIY 2019 DISEPAKATI

## Komponen KHL 2020 Akan Dikaji Lagi

**YOGYA (KR)** - Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) DIY 2019 sudah disepakati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur DIY dengan Bupati/ Walikota se-DIY yang bakal ditetapkan awal November 2018 dan berlaku mulai 1 Januari 2019.

Namun masih ada 'PR' untuk UMP/UMK 2020, karena DIY pendekatannya berbeda. Khususnya komponen pangan dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sangat murah sekali. Dengan begitu, perlu dilakukan pengkajian kembali dan merumuskan pendekatan KHL untuk 2020. Sebab, jika tidak dirumuskan kembali bisa mempengaruhi kemiskinan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi Santoso mengatakan UMP DIY 2019 akan ditetapkan 1 November dan UMK pada 2 atau 3 November. Untuk UMK DIY 2019 sudah ditetapkan dengan rekomendasi Gubernur DIY.

Besaran angka UMP DIY 2019 adalah Rp 1.570.922,73, sedangkan angka UMK di DIY 2019 yaitu Kota Yogyakarta Rp 1.846.400, Kabupaten Sleman Rp 1.701.000, Bantul Rp 1.649.800, Kulonprogo Rp 1.613.200 dan Gunungkidul sebesar Rp 1.571.000. "UMK ini diberlakukan mulai 1 Januari 2019. Metode penerapannya masih menggunakan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Andung di Bangsal

Kepatihan, Senin (29/10). Menurut Andung, pada saat rakor berlangsung ada catatan atau rekomendasi perhitungan UMP/UMK 2020 untuk mempelajari kembali komponen KHL khususnya dari nonpangan. Sebab, komponen KHL dari pangan di DIY termurah di Indonesia, sehingga tidak bisa mewakili harga komponen pangan dengan provinsi maupun kabupaten/kota lainnya.

"Sekarang harus dipelajari komponen KHL dari nonpangan agar bisa lebih dinamis dan sesuai realita. Oleh karena itu, kami, baik di provinsi maupun kabupaten/kota diminta merumuskan lebih dinamis misal harga-harga komponen. Artinya kalau sekarang jangan *ngirit-ngirit* atau terlalu berhemat kalau membuat KHL," jelasnya Andung.

Perubahan rumus perhitungan UMP dan UMK, lanjutnya, tidak memungkinkan dengan acuan sesuai PP No 75 Tahun 2015. Tetapi, apabila komponen KHL melebihi UMP kemungkinan masih bisa disesuaikan. Hal inilah yang oleh Dinakertrans DIY maupun Kabupaten/Kota harus dipelajari kembali dan dirumuskan untuk pendekatan yang lebih realistis dan dinamis dengan harga-harga komponen dalam KHL yang kaitannya dengan nonpangan.

Walikota Yogyakarta Harjadi Suyuti mengungkapkan, rapat koordinasi yang dilakukan Gubernur DIY Sri Sultan HB X bersama walikota/bupati beserta jajarannya, Senin (29/10), sudah menyepakati besaran UMP dan UMK tahun 2019. Bahkan dalam pertemuan tersebut, Gubernur sudah meminta tanggapan dari walikota/bupati tentang besaran UMP/UMK tersebut.

(Ira/Ria)-d

UMP dan UMK DIY 2019	
▶ Prov DIY	Rp 1.570.922,73
▶ Kota Yogyakarta	Rp 1.846.400
▶ Kab Sleman	Rp 1.701.000
▶ Kab Bantul	Rp 1.649.800
▶ Kab Kulonprogo sebesar	Rp 1.613.200
▶ Kab Gunungkidul sebesar	Rp 1.571.000
Diberlakukan mulai 1 Januari 2019	

Sumber: Disnakertrans DIY  
Grafis: Arko

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005